



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
WILAYAH PROPINSI RIAU  
**KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR**

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. (0762) 20044 Fax (0762) 20203 Bangkinang 28412

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Nomor : 002 /KPTS/KEP/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK  
AISYIAH SUMPADANG, DESA TERATAK KEC. KAMPAR

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan "Aisyiah Sumpadang, Desa Teratak Kec. Kampar Nomor : 015/UD/TRK-I/2001 Tanggal 3 Januari 2001.
- Menimbang : a. Bahwa pengurus Yayasan "Aisyiah Sumpadang, Desa Teratak Kec. Kampar dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984  
b. Nomor 0486/U/1995  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995  
d. Nomor 9511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 1677/C/I/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan : -

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : Yayasan AISYIAH SUMPADANG

Alamat : Desa Teratak Kec. Kampar

Nama TK : Taman Kanak-Kanak "AISYIAH SUMPADANG "

Alamat : Desa Teratak Kec. Kampar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin pada diktum : "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 13 feb 2001

Kepala Kantor Inspeksi Departemen  
Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kampar



Drs. H. M. YUNAN JA'AFAR  
NIP. 130 527 608

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
3. Ka. Kanin Depdiknas Kec. Kampar
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiah Sumpadang